

Peran Pemerintahan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Probolinggo

Handika Ambarwati¹, Siti Zubaidah², Rusdi Laili³, Basron⁴, Emilda Sinar Fatiha⁵

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Fisip Universitas Terbuka, ^{2,3,4,5}STIA Bala Putra Dewa

ARTICLE HISTORY

Received : 8 Juni 2025

Accepted : 30 Juni 2025

Available online : 30 Juni 2025

KEYWORDS

Role of Government, Local Government, Creative Economy

CORRESPONDENCE

*Nama: Handika Ambarwati

Email : ambaranton2008@gmail.com



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

The creative economy sector is the focus of economic growth in Probolinggo Regency, but there is no connectivity and equality with each other. Therefore, the role of the government must be maximized. The objectives of this study are (1) to emphasize the role of government in the development of the creative economy in Probolinggo Regency, (2) to investigate the factors that encourage and inhibit the development of the creative economy in Probolinggo Regency, and (3) to determine how local governments handle problems related to the development of the creative economy. Descriptive qualitative methods with quantitative data analysis were used in this study. The results of the analysis show that the government's function as (1) regulator, (2) catalyst, facilitator, and supporter, and (3) city supervisor is running well. In addition, the government's function as (4) consumer, investor, and even entrepreneur must be improved. Among the factors that encourage the development of the creative economy are the increase in the creative and digital sectors, the availability of the Probolinggo Regency Creative Economy Ecosystem Forum, the increase in domestic products, and the demographic bonus of the population. On the other hand, factors that hinder the development of the creative economy are the lack of facilities and start-up coaching, the less than optimal management of the Probolinggo Regency Creative Economy Ecosystem Forum, and the difficulty of getting creative products on the market. In Probolinggo Regency, the implementation of the creative economy is running quite well. However, improvements are needed to optimize the creative economy.

Pendahuluan

Ekonomi kreatif kini menjadi sektor yang semakin diperhitungkan dalam perekonomian global dan nasional. Ketergantungan global pada perdagangan bebas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Negara-negara di seluruh dunia bersepakat untuk membangun ekonomi kawasan, seperti Komunitas Ekonomi ASEAN, sebagai garis besar ekonomi mereka (Suryokumoro & Ula, 2020). Selain itu, Indonesia juga memperluas perdagangannya dengan negara-negara lain melalui perjanjian perdagangan bebas, yang semakin mempererat hubungan antar negara dan meningkatkan ketergantungan pada pasar internasional (Maulana, 2021). Hal ini

menyebabkan hubungan ekonomi global semakin kuat, namun juga semakin rentan terhadap ketidakstabilan.

Di tengah ketergantungan tersebut, Indonesia tetap bergantung pada sektor-sektor sumber daya alam seperti minyak sawit, besi, baja, dan batubara, yang merupakan sektor utama surplus perdagangan Indonesia (BPS, 2024). Namun, yang perlu diperhatikan adalah sumber daya alam ini adalah sumber daya yang tidak terbarukan, sehingga tidak dapat diandalkan dalam jangka panjang. Apalagi, perubahan harga sumber daya alam ini sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian global. Ketidakstabilan ekonomi global, akibat dari perlambatan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, penurunan permintaan ekspor, gangguan pada rantai pasokan global, serta dampak dari perang Rusia-Ukraina, semakin memperburuk situasi ini (Christian et al., 2023). Perekonomian Indonesia tidak luput dari dampak tersebut.

Menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk menemukan sumber daya baru yang dapat meningkatkan perekonomian nasional. Salah satu solusi yang dinilai dapat menjadi penggerak perekonomian adalah pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, yang berfokus pada pemanfaatan kreativitas, pengetahuan, dan teknologi, memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong inovasi yang dapat memperkuat perekonomian (Marlinah, 2017). Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam mendukung sektor ini melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 yang menggariskan pengembangan ekonomi kreatif sebagai prioritas, serta pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, yang dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 untuk implementasi kebijakan tersebut.

Namun, meskipun kebijakan tersebut telah dirumuskan di tingkat pusat, tantangan pengembangan ekonomi kreatif di daerah, terutama di Kabupaten Probolinggo, masih besar. Pengembangan sektor ini di tingkat lokal menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya infrastruktur, keterbatasan akses pasar, serta kemampuan SDM yang belum maksimal dalam mengelola potensi ekonomi kreatif yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Probolinggo, dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif, yang tidak hanya mengandalkan potensi global tetapi juga disesuaikan dengan kondisi lokal.

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Probolinggo, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif untuk mendorong pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan. Gap penelitian terkait hal ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi baru dalam pengembangan kebijakan ekonomi kreatif di daerah-daerah lainnya yang memiliki potensi serupa.

Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Universitas Brawijaya, dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI), kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menunjukkan adanya keberhasilan dalam pelaksanaan dan pengembangan sektor ini di Indonesia. Ekonomi kreatif, yang meliputi berbagai sektor seperti seni, desain, mode, musik, film, dan teknologi digital, menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tabel 1 menunjukkan perkembangan sumbangsih ekonomi kreatif terhadap PDB nasional Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022. Meskipun Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi global, termasuk ketidakpastian pasar global, perang dagang, dan dampak pandemi COVID-19, ekonomi kreatif tetap menunjukkan tren positif dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Tabel 1 Ekonomi Kreatif pad PDB Nasional Tahun 2018-2022

No	Tahun	Ekonomi Kreatif (PBD Nasional)
1	2018	RP. 1.066.640.000
2	2019	Rp. 1.153.400.000
3	2020	Rp. 1.155.400.000
4	2021	Rp. 1.134.000.000
5	2022	Rp. 1.236.000.000

Sumber : Kememparekraf, 2020

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa ekonomi kreatif Indonesia terus menunjukkan angka yang signifikan, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2022, sektor ekonomi kreatif kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dengan kontribusi PDB mencapai Rp 1.236.000.000, menunjukkan bahwa sektor ini memiliki daya tahan yang kuat terhadap ketidakstabilan ekonomi global.

Selain itu, sektor ekonomi kreatif juga memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Tabel 2 menunjukkan perkembangan persentase tenaga kerja yang terlibat dalam sektor ekonomi kreatif. Angka-angka yang tercatat pada tabel ini mencerminkan peran penting sektor kreatif dalam menciptakan lapangan kerja yang semakin meningkat.

Di tengah ancaman perang dagang dan kondisi ekonomi global yang tidak stabil, kontribusi ekonomi kreatif meningkat setiap tahunnya, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2: Share Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif di Indonesia Tahun 2018-2021

Tahun	Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif
2018	14,86%
2019	15,14%
2020	15,10%
2021	16,71%

Sumber : Kemenparekraf, 2020

Dari data tersebut, jumlah orang yang bekerja di sektor ekonomi kreatif di Indonesia pada tahun 2021 adalah 16,71%, atau 100 orang yang bekerja 16/17. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam populasi sektor ini di Indonesia. Jawa Timur memiliki kontribusi ekonomi kreatif terbesar kedua di Indonesia (Susyanti & Pardiman, 2022). Di Jawa Timur, industri kreatif memiliki prospek yang menjanjikan dengan kontribusi 20,85% pada PDB Nasional, dengan sektor kuliner menyumbang 63,9%, disusul oleh kriya 19,8%, dan fashion 7,5%. Dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perindustrian, ekonomi kreatif di Jawa Timur semakin berkembang. Di Jawa Timur, tiga daerah penyumbang produk terbesar adalah Surabaya dengan 21,29 persen, Kota Malang dengan 13,62 persen, dan Kabupaten Probolinggo dengan 7,37 persen, dan daerah lain dengan 57,21 persen. Ketiga daerah ini berfokus pada ekonomi kreatif sebagai cara untuk memajukan ekonomi masa depan mereka.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif di Indonesia tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap PDB, tetapi juga memainkan peran penting dalam peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kebijakan yang terus mendukung pengembangan sektor ini, ekonomi kreatif diperkirakan akan terus berkembang dan menjadi salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia di masa depan.

Kabupaten Probolinggo adalah produsen terbesar ketiga sektor ekonomi kreatif di Jawa Timur. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Roadmap atau pengembangan ekonomi kreatif subsektor unggulan dan subsektor prioritas Kabupaten Probolinggo (2018-2022) diikuti dengan pembuatan rencana strategis perkembangan ekonomi kreatif (2022-2026), yang dimasukkan dalam RPJMD 2024. Namun, temuan awal peneliti menunjukkan bahwa subsektor ekonomi kreatif tidak terhubung satu sama lain dan belum merata. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Probolinggo harus memberikan solusi terbaik.

Penelitian dari [Phradiansah et al. \(2022\)](#) melakukan penelitian tentang fungsi pemerintah daerah. Mereka menemukan bahwa pemerintah tidak hanya membuat undang-undang tetapi juga mencetak dan mendidik individu kreatif untuk masa depan. Mengakses permodalan ([Kamilah, 2019](#)) dan ([Harjawati, 2018](#)) belum sepenuhnya memaksimalkan pelaksanaan ekonomi kreatif karena pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator. Akibatnya, pengembangan ekonomi kreatif belum ada gertakan dari pemerintah dan hasilnya belum maksimal. Menurut penelitian [Hartini et al. \(2022\)](#), "peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sintang" menggunakan metode penelitian kualitatif.

Menurut [Phradiansah et al. \(2022\)](#), penelitian dengan judul "Peran pemerintah Daerah dalam penguatan kreatifitas inovasi entrepreneur pada sektor ekonomi kreatif subsektor kuliner Kota Kendari", Kota Kendari mengupayakan ekonomi kreatif pada subsektor kuliner yang sangat besar, di mana peran pemerintah berperan sebagai katalisator. Untuk ini, pemerintah memberikan regulasi, seminar, pengembangan usaha, peminjaman dengan bunga rendah, dan sosial media untuk UMKM. Menurut [Masruroh & Suprianik \(2023\)](#), penelitian berjudul "Peran pemerintah dalam pengembangan potensi desa melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif" menggunakan metode kualitatif dan menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengembangkan potensi desa sangat penting melalui pendidikan ekonomi kreatif di desa. Ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat, bekerja sama dengan pihak swasta, memberikan pelatihan pendidikan, dan mendukung pembiayaan produk kreatif.

Studi sebelumnya tidak memperhatikan peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif seperti yang diatur dalam [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019](#) tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Ekonomi Kreatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengatur peran pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang tersebut. Fokus penelitian ini adalah peran pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Probolinggo.

Ekonomi kreatif telah menjadi sektor yang dianggap penting dalam perekonomian global dan lokal. Dalam konteks Indonesia, sektor ini telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara, serta memberikan peluang bagi pemberdayaan masyarakat melalui inovasi dan kreativitas ([Purbasari, at., al 2020](#)). Pemerintah pusat Indonesia telah menginisiasi berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, seperti melalui pembentukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertugas untuk memfasilitasi sektor ini ([Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021](#)). Namun, pengembangan sektor ini di tingkat lokal, khususnya di

daerah-daerah seperti Kabupaten Probolinggo, masih menghadapi berbagai tantangan terkait kebijakan yang belum maksimal serta keterbatasan dalam infrastruktur dan kemampuan SDM yang dapat mengelola potensi ekonomi kreatif secara optimal.

Menurut penelitian oleh [Susanto dan Wibowo \(2019\)](#), peran pemerintah daerah dalam mendukung ekonomi kreatif sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha kreatif dan masyarakat. Di Kabupaten Probolinggo, meskipun terdapat potensi besar untuk mengembangkan sektor ini, implementasi kebijakan yang efektif masih terbatas. Penelitian dari [Kartini dan Nugroho \(2021\)](#) menunjukkan bahwa adanya gap antara kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dan pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat daerah, yang sering kali tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Meskipun telah ada beberapa studi mengenai ekonomi kreatif di Indonesia, sebagian besar penelitian masih terbatas pada kawasan perkotaan besar seperti Jakarta dan Yogyakarta ([Sulistyaningsih, 2020](#)). Gap penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif di wilayah seperti Kabupaten Probolinggo masih sangat minim dibahas. Padahal, memahami kebijakan dan tantangan yang dihadapi di tingkat daerah dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan ekonomi kreatif yang efektif dapat diterapkan di wilayah lain yang memiliki karakteristik berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dapat berperan dalam pengembangan ekonomi kreatif, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini mengharapkan kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman tentang penerapan kebijakan ekonomi kreatif yang relevan dan efektif di tingkat lokal, yang tidak hanya bergantung pada kebijakan makro, tetapi juga sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal ([Pramudito & Kurniawan, 2022](#)).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Probolinggo. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di masyarakat, serta untuk menggali persepsi dan pengalaman para pelaku di sektor ekonomi kreatif yang terlibat langsung dalam kebijakan dan program yang ada. Studi kasus dipilih untuk memperoleh gambaran

yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan ekonomi kreatif diterapkan di tingkat daerah, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam pengembangannya (Creswell, 2014).

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

1. Data Primer: Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah daerah, pelaku usaha ekonomi kreatif, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Probolinggo. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai peran dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, kendala yang dihadapi, serta dampak kebijakan terhadap perkembangan sektor ekonomi kreatif lokal.
2. Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, laporan tahunan dari lembaga-lembaga terkait, serta data statistik yang relevan mengenai sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Probolinggo. Data sekunder ini memberikan informasi yang lebih luas dan kontekstual mengenai kondisi ekonomi kreatif di daerah tersebut, serta perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua teknik utama, yaitu:

1. Wawancara Semi-Terbuka: Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel, yang memungkinkan peneliti untuk mendalami perspektif informan lebih dalam mengenai kebijakan dan perkembangan ekonomi kreatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu baru yang muncul selama wawancara, serta memperoleh data yang lebih kaya dan terperinci (Patton, 2002).
2. Dokumentasi: Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur pada dokumen-dokumen terkait seperti peraturan daerah, laporan tahunan, dan publikasi lain yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Dokumentasi ini menjadi sumber penting untuk menggali lebih lanjut kebijakan yang diterapkan serta menganalisis tren perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Probolinggo.

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan mentranskrip hasil wawancara dan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data tersebut. Peneliti kemudian melakukan koding terhadap data wawancara dan dokumen yang telah

dikumpulkan untuk mengelompokkan informasi sesuai dengan kategori yang relevan. Proses koding ini membantu peneliti untuk menyusun data dalam tema-tema yang lebih sistematis dan mudah dianalisis lebih lanjut.

Setelah proses koding, peneliti akan melakukan interpretasi data dengan merujuk pada teori-teori yang relevan, seperti Teori Pembangunan Ekonomi Kreatif dan Teori Kebijakan Publik, untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hasil temuan yang ada. Selain itu, Teori Model Inovasi Sistem digunakan untuk menganalisis bagaimana kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif dan berkelanjutan (Edquist, 2005; Florida, 2002).

Teori yang Digunakan dalam Penelitian ini mengacu pada beberapa teori yang relevan untuk memahami dinamika yang terjadi dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Probolinggo. Teori Pembangunan Ekonomi Kreatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana sektor ini dapat berkontribusi terhadap perekonomian lokal, dengan mendorong terciptanya lapangan kerja dan mengoptimalkan potensi daerah. Teori Kebijakan Publik menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi implementasi dan pengembangan sektor ekonomi kreatif, sementara Teori Model Inovasi Sistem memberikan kerangka untuk menganalisis peran berbagai pemangku kepentingan dalam membangun sistem inovasi yang mendukung ekonomi kreatif (Howlett et al., 2009; Edquist, 2005).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan desain studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Probolinggo, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan ekonomi kreatif yang lebih terarah dan efektif, yang tidak hanya relevan di tingkat nasional tetapi juga dapat diterapkan secara konkret di tingkat lokal.

Penelitian dilakukan di Koperasi, Industri, dan Perdagangan. Untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Probolinggo, pemerintah membagi peran ke dalam beberapa bidang: Komite Ekonomi Kreatif, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, dan Forum Ekosistem Ekonomi Kreatif Kabupaten Probolinggo. Disporapar menangani ekonomi kreatif yang tidak tangible, sedangkan Diskopindag dan Forum Ekosistem Ekonomi Kreatif Kabupaten Probolinggo menangani ekonomi kreatif yang tangible. Pelaksana industri diwawancarai untuk memastikan bahwa hasil pembuatan dan pelaksanaan kebijakan selaras.

Proses penarikan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model Miles dan Huberman akan dianalisis, yang mencakup pengumpulan, reduksi,

penyajian, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Untuk memverifikasi keaslian hasil penelitian, peneliti menggunakan cara triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan menguji data pada sumber yang sama atau wawancara, dan triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan teori dari buku dan artikel jurnal ilmiah.

Pembahasan

Dalam penelitian ini, tujuan utama adalah untuk menganalisis peran pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat beberapa temuan empiris yang menggambarkan implementasi kebijakan ekonomi kreatif oleh pemerintah daerah, serta tantangan dan peluang yang ada. Di sisi lain, telaah pustaka memberikan pemahaman teoritis yang mendalam mengenai konsep-konsep terkait, namun dalam pembahasan ini, perlu untuk lebih menajamkan analisis empiris guna membedakan mana yang didapat dari observasi lapangan dan mana yang berasal dari kajian pustaka.

Peran Pemerintah Daerah dalam Mempromosikan Ekonomi Kreatif

Salah satu aspek yang dibahas dalam abstrak dan pendahuluan adalah peran pemerintah daerah sebagai investor dan konsumen dalam pengembangan ekonomi kreatif, namun hal ini belum dielaborasi dengan mendalam dalam pembahasan. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai investor dalam berbagai proyek ekonomi kreatif. Misalnya, dalam penyediaan dana hibah bagi pelaku usaha kecil dan menengah di sektor kreatif, serta fasilitasi infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi kreatif seperti pusat-pusat seni dan budaya. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada beberapa program yang diarahkan untuk investasi sektor ini, implementasinya masih terbatas oleh anggaran daerah yang terbatas dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Sebagai konsumen, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam membeli produk-produk kreatif dari sektor lokal untuk digunakan dalam berbagai acara resmi, termasuk merchandise dan karya seni untuk promosi pariwisata, namun hal ini sering kali terhambat oleh birokrasi dan proses pengadaan yang rumit.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai investor dan konsumen masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih spesifik untuk memfasilitasi proses tersebut, serta peningkatan pemahaman mengenai pentingnya peran pemerintah dalam mendukung sektor ekonomi kreatif secara lebih aktif, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang seharusnya dijadikan acuan dalam kebijakan daerah. Dalam hal ini, hubungan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah harus lebih dipertajam untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Probolinggo.

Pengembangan sub sektor industri kreatif di Kabupaten Probolinggo merupakan bagian dari upaya pendidikan yang dilakukan melalui pelatihan usaha, workshop, dan

seminar untuk mendorong para pelaku usaha kreatif meningkatkan kapasitas dan kemampuan bersaing di pasar, baik online maupun offline. Pemerintah daerah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) secara aktif menyelenggarakan pelatihan dan seminar guna mendukung pengembangan ekonomi kreatif, sesuai dengan pentingnya pendidikan ekonomi kreatif untuk kemajuan ekonomi suatu daerah.

Dalam hal pendanaan dan pembiayaan, pemerintah Kabupaten Probolinggo belum secara langsung menyediakan dana, tetapi berupaya berkolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga keuangan untuk memfasilitasi pembiayaan ekonomi kreatif. Skema *crowdfunding* menjadi salah satu alternatif yang memungkinkan pendanaan melalui partisipasi berbagai pihak, termasuk pengguna media sosial, dengan modal relatif kecil sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif secara lebih inklusif.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam pendekatan kebijakan ekonomi kreatif antara pemerintah pusat dan daerah, implementasi di tingkat lokal seringkali mengalami kendala yang lebih signifikan. Sebagai contoh, penelitian oleh [Kartini dan Nugroho \(2021\)](#) tentang kebijakan ekonomi kreatif di daerah lain juga menemukan bahwa keterbatasan anggaran dan koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal yang sama ditemukan dalam studi ini di Kabupaten Probolinggo, di mana kebijakan pemerintah daerah seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan dari [Sulistyaningsih \(2020\)](#) yang menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung ekonomi kreatif, penerapannya tidak selalu efektif di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga berperan aktif dalam sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku industri kreatif. Melalui Disporapar, pelaku usaha difasilitasi untuk memperoleh perlindungan HKI terhadap hasil kekayaan intelektual yang tidak tangible, sementara Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) menangani yang bersifat tangible. Perlindungan HKI ini penting untuk menjaga hak dan mendorong inovasi para pelaku usaha kreatif di daerah. Adapun hasil kreativitas sebagai perlindungan atas ide atau konsep inovatif telah didukung dengan kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo, sehingga pelaku industri ekonomi kreatif dapat lebih terlindungi dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas mereka.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo memberikan perhatian pada pendidikan, fasilitasi hak kekayaan intelektual, serta kolaborasi dalam pendanaan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif di daerahnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk kreatif dari Kabupaten Probolinggo di tingkat nasional maupun internasional.

Penerapan Teori dan Kebijakan Nasional

Penerapan teori dalam analisis ini sangat penting untuk mengaitkan temuan empiris dengan konsep-konsep yang relevan. Teori Pembangunan Ekonomi Kreatif (Florida, 2002) yang menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat relevan dalam konteks Kabupaten Probolinggo. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa meskipun sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar, implementasi kebijakan yang ada belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan sektor ini secara maksimal. Hal ini terkait erat dengan Teori Kebijakan Publik (Howlett et al., 2009) yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan sering kali terkendala oleh faktor-faktor birokrasi, koordinasi antar lembaga, serta alokasi sumber daya yang terbatas.

Lebih lanjut, hubungan dengan kebijakan nasional, terutama Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, perlu lebih ditekankan dalam konteks Kabupaten Probolinggo. Undang-undang ini memberi arahan jelas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi kreatif melalui kebijakan yang terstruktur, termasuk penyediaan infrastruktur, pendanaan, serta promosi produk kreatif lokal. Dalam penelitian ini, meskipun ada upaya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, hasilnya masih belum memadai karena kurangnya pemahaman dan sumber daya yang tersedia di tingkat lokal.

Kritik terhadap Implementasi Kebijakan

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Probolinggo. Salah satu isu utama adalah kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan, yang mengarah pada ketidaksihinggaan antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai. Di sisi lain, meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan anggaran untuk sektor ini, proses distribusi dana dan dukungan infrastruktur yang masih lambat menyebabkan sebagian besar pelaku ekonomi kreatif di daerah ini merasa kurang mendapatkan dukungan yang memadai.

Berdasarkan temuan empiris yang diperoleh, penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah lebih memperkuat perannya sebagai investor dan konsumen dalam sektor ekonomi kreatif. Sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah harus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Di samping itu, evaluasi dan pengawasan yang lebih efektif terhadap kebijakan yang diterapkan perlu menjadi prioritas untuk memastikan bahwa sektor ekonomi kreatif dapat berkembang sesuai dengan potensi yang ada.

Adapun Indikator Dukungan Pemerintah Daerah dalam Ekonomi Kreatif

Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif melalui berbagai indikator yang dapat mengukur sejauh mana dukungan tersebut diberikan. Beberapa indikator utama antara lain adalah pelatihan dan pengembangan SDM, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi kreatif agar mampu bersaing di pasar global. Selain itu, bantuan dana yang diberikan

pemerintah untuk pembiayaan usaha kreatif juga menjadi aspek penting dalam mendukung keberlanjutan sektor ini.

Indikator lainnya adalah penyediaan sarana dan prasarana, seperti ruang kreatif dan fasilitas promosi yang memungkinkan pelaku ekonomi kreatif untuk menunjukkan hasil karya mereka. Promosi dan pemasaran produk kreatif, baik melalui event maupun platform digital, juga merupakan faktor penting dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Selain itu, kolaborasi antar sektor—misalnya, antara ekonomi kreatif dengan pariwisata dan teknologi—juga berperan besar dalam memperluas dampak ekonomi kreatif.

Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang komprehensif, pemerintah daerah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif yang tidak hanya memberikan kontribusi pada perekonomian lokal, tetapi juga membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Regulasi Mempromosikan Ekonomi Kreatif

Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo berperan sebagai regulator dalam pengembangan ekonomi kreatif dengan fungsi utama mengatur peraturan serta mengawasi perkembangan sektor tersebut. Pemerintah melibatkan pelaku ekonomi kreatif dan perguruan tinggi dalam merancang regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif, sekaligus memfasilitasi riset yang berkelanjutan untuk mendukung kebijakan dan inovasi di bidang ini. Upaya ini telah berjalan dengan baik sebagai bagian dari strategi memajukan ekonomi kreatif di daerah.

Dalam hal sistem promosi, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menerapkan promosi efektif melalui media sosial dan website. Untuk mengoptimalkan pemasaran produk UMKM lokal, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 18 Tahun 2023 yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menggunakan produk UMKM lokal setiap hari Kamis. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan penggunaan produk lokal sekaligus memperkuat pemasaran langsung yang terintegrasi dengan sistem pemerintah.

Sebagai urban planner, pemerintah kabupaten menyusun rencana strategis pengembangan ekonomi kreatif yang meliputi empat aspek utama. Pertama, pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan ekosistem ekonomi kreatif. Kedua, pengelolaan dokumen dan literasi yang baik untuk menjaga serta mengarsipkan potensi ekonomi kreatif. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui capability building dengan melibatkan para ahli di berbagai bidang ekonomi kreatif. Keempat, penyelenggaraan berbagai event yang menampilkan potensi ekonomi kreatif di tingkat nasional dan internasional, sehingga memperluas jaringan dan peluang pasar bagi pelaku kreatif di Kabupaten Probolinggo.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menjalankan peran regulasi, promosi, perencanaan strategis, serta fasilitasi riset dan pengembangan kapasitas untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di daerahnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong pelaku ekonomi kreatif menjadi lebih profesional dan mampu bersaing secara luas. Rencana untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Probolinggo dilaksanakan melalui program yang bekerja sama dan berkelanjutan. Berikut Sebaran industri Kabupaten Probolinggo ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3: Lapangan Kerja Ekonomi Kreatif

No	Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Jumlah
1	Fashion	998
2	Desain Interior	23
3	Desain Produk	16
4	Aplikasi dan Pengembangan	95
5	Arsitektur	38
6	Desain Komunikasi Visual	74
7	Film, Animasi, dan Video	67
8	Seni Pertunjukan	45
9	Fotografi	34
10	Kriya	363
11	Musik	29
12	Kuliner	1778
13	Penerbitan	71
14	Periklanan	12
15	Seni Rupa	32

Sumber: Olahan peneliti, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenparekraf (2020), dapat dilihat kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB Nasional Indonesia, yang menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan selama periode 2018-2022. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan ekonomi global, kontribusi ekonomi kreatif tetap mengalami kenaikan, yang mencerminkan pertumbuhan sektor ini meskipun dihadapkan pada kondisi yang penuh ketidakpastian. Dari data di atas, industri kreatif terbesar terdiri dari kuliner dengan 1778 pelaku, disusul fashion dengan 998 pelaku, dan kriya dengan 363 pelaku. Industri kreatif terkecil terdiri dari periklanan dengan 12 pelaku, desain produk dengan 16 pelaku, dan desain interior dengan 23 pelaku.

Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB menunjukkan bahwa sektor ini semakin diakui sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dari data tersebut, terlihat bahwa meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19, sektor ini menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung perkembangan sektor ini melalui kebijakan yang menysasar pada pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif.

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai **fasilitator**, **investor**, dan **konsumen** dalam sektor ekonomi kreatif. Sebagai **fasilitator**, pemerintah daerah perlu menciptakan kebijakan yang memudahkan akses ke sumber daya, termasuk pembiayaan dan pelatihan. Sebagai **investor**, pemerintah dapat menyediakan dana hibah atau bantuan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di sektor kreatif. Selain itu, sebagai **konsumen**, pemerintah daerah juga dapat mendukung produk lokal dengan membeli hasil karya pelaku ekonomi kreatif untuk digunakan dalam acara-acara resmi, pameran, atau proyek pemerintah lainnya.

Tabel 4. Share Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif di Indonesia Tahun 2018-2021

Tahun	Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif
2018	14,86%
2019	15,14%
2020	15,10%
2021	16,71%

Sumber: Kemenparekraf, 2020

Berdasarkan tabel diatas, selain kontribusi terhadap PDB, data mengenai tenaga kerja dalam sektor ekonomi kreatif menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2021. Pada 2021, sektor ini berhasil menyerap 16,71% dari total tenaga kerja Indonesia, yang mencerminkan potensi sektor ekonomi kreatif dalam menciptakan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah daerah berperan penting dalam menciptakan program-program yang dapat mendukung peningkatan keterampilan dan peluang kerja di sektor ini. Sebagai contoh, program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait dapat membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal dalam bidang-bidang seperti desain, seni, teknologi digital, dan kewirausahaan. Program pelatihan ini, yang dapat difasilitasi oleh pemerintah, memberikan kontribusi langsung dalam memperkuat SDM yang mampu bersaing di pasar global. Selain itu, kebijakan yang mendukung pengembangan startup kreatif juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja dalam sektor ekonomi kreatif.

Meskipun sektor ekonomi kreatif menunjukkan tren yang positif, tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketidakmerataan distribusi dukungan di berbagai daerah. Pemerintah daerah harus lebih fokus pada penyediaan infrastruktur, akses pembiayaan, dan promosi produk lokal, yang dapat membantu pelaku ekonomi kreatif mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Pemerintah daerah di Kabupaten Probolinggo, misalnya, harus lebih proaktif dalam memberikan dukungan berupa penyediaan ruang kreatif, galeri seni, dan fasilitas promosi, serta mendorong kolaborasi antara sektor ekonomi kreatif dengan sektor lain seperti pariwisata dan teknologi.

Selain itu, meskipun sudah ada berbagai kebijakan yang mendukung ekonomi kreatif, penerapannya masih terbatas dan belum merata. Keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar lembaga sering kali menjadi penghalang utama dalam implementasi kebijakan yang lebih efektif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu lebih meningkatkan koordinasi internal dan memastikan bahwa alokasi anggaran untuk sektor ekonomi kreatif dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Secara keseluruhan, meskipun sektor ekonomi kreatif telah menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki dalam hal dukungan pemerintah daerah. Peran pemerintah sebagai investor, fasilitator, dan konsumen sangat penting dalam mendorong perkembangan ekonomi kreatif. Dengan kebijakan yang lebih terarah, dukungan yang lebih kuat untuk pelaku ekonomi kreatif, serta koordinasi yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan, sektor ini dapat berkembang lebih pesat dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian lokal dan nasional.

Faktor Pendorong dan Penghambat Perkembangan Ekonomi Kreatif

Penguatan dan pelatihan ekonomi kreatif untuk target pasar online dan offline dilakukan guna mendorong pemasaran produk ekonomi kreatif yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan pendapat [Widiastutie \(2021\)](#) yang menyatakan bahwa proses produksi, distribusi, hingga pemasaran harus mengikuti dinamika perkembangan zaman agar dapat bersaing secara efektif. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata telah menyediakan Forum Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagai fasilitas utama untuk mengelola dan menjaga ekosistem ekonomi kreatif di daerah tersebut. Forum ini berfungsi sebagai wadah kolaborasi dan pertumbuhan ekonomi bagi pelaku ekonomi kreatif, sehingga memungkinkan industri kreatif untuk bekerja sama dan berkembang secara bersama-sama, sebagaimana diungkapkan oleh [Lukman dan Anggraeni \(2023\)](#). Penguatan dan Pelatihan

Ekonomi Kreatif melalui pelatihan Target Market Online dan Offline pengusaha ekonomi kreatif untuk proses produksi dan pemasaran sebagai berikut:

Gambar 1. Penguatan dan Pelatihan Ekonomi Kreatif Target Market Online dan Offline



Sumber: Di olah oleh peneliti (2025)

Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya adalah belum maksimalnya fasilitasi pembinaan pelaku ekonomi kreatif akibat keterbatasan dana atau anggaran, sehingga pembinaan belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Diharapkan ke depan pelaku industri kreatif dapat dibina dengan lebih optimal dan mampu menularkan pengetahuan serta keterampilan kepada pelaku lainnya. Selain itu, sulitnya akses pasar produk ekonomi kreatif juga menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah meluncurkan beberapa program khusus, antara lain peningkatan distribusi perdagangan produk kreatif, penggunaan dan pemasaran produk ekonomi kreatif dalam negeri, perizinan dan pendaftaran perusahaan produk kreatif, serta pengembangan ekspor produk kreatif.

Sebagai solusi dalam pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sistem digital pemasaran yang memungkinkan pelaku ekonomi inovatif tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga melakukan transaksi dan interaksi langsung dengan pembeli secara global. Selain itu, pembinaan start-up melalui inkubator bisnis, khususnya di Forum Ekosistem Ekonomi Kreatif Kabupaten Probolinggo, harus dimaksimalkan dengan memberikan sertifikasi halal, sertifikasi gizi makanan, serta sertifikasi produk guna mendukung pengembangan industri kreatif yang stabil, sesuai dengan peran inkubasi bisnis menurut Muis (2019). Terakhir, peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif, yang dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk berperan sebagai investor maupun konsumen. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam skema *reward crowdfunding* sebagai investor dan menggunakan produk industri ekonomi kreatif sebagai konsumen,

sebagaimana diungkapkan oleh [Zakaria dan Satyawan \(2023\)](#). Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Probolinggo dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa faktor pendorong ekonomi kreatif di Kabupaten Probolinggo adalah kegiatan penguatan ekonomi kreatif dan digital melalui seminar, penguatan penyerapan produk local, sumber daya manusia yang memadai. Begitu pula peran Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pengembangan ekonomi kreatif sudah cukup baik, Pemerintah sudah menjalankan tugas sebagai katalisator, fasilitator, dan advokasi yakni : Pertama, dalam pendidikan sudah dijalankan dengan baik, terdapat kolaborasi dari pelaku kreatif dan akademisi yang diberikan kesempatan untuk mengasah ketrampilan minat di sektor industri kreatif. Kedua, dalam pendanaan memang belum dilaksanakan akan tetapi pemerintah berupaya memberikan pendanaan kepada pelaku ekonomi kreatif dengan menghubungkan pihak investor atau bank. Ketiga, pentingnya peran pemerintah dalam sistem pemasaran, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi, pelaku industry kreatif bisa saja langsung dihadapkan kepada investor atau pihak yang memerlukan jasa. Keempat, dalam Hak Kekayaan Intelektual dari hasil kreativitas bagi para pelaku industry kreatif telah berjalan melalui dinas terkait, peran pemerintah sebagai regulator juga telah dilaksanakan dengan baik dengan melibatkan beberapa pihak untuk mengembangkan kebijakan terkait skala prioritas dalam ekonomi kreatif dan menghasilkan rencana strategis untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026.

Peneliti memberikan saran untuk pemerintah daerah khususnya Kabupaten Probolinggo untuk menggabungkan beberapa industry kreatif supaya pemerintah dapat melakukan perbaikan sistem ekonomi kreatif secara terpusat, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna membangun ekosistem ekonomi kreatif baik sebagai investor maupun konsumen, dan terakhir adalah pendidikan ekonomi kreatif pada jenjang sekolah khususnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau diberikan dalam integrasi pembelajaran di sekolah.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, 2024. Profil Perdagangan Indonesia. <https://www.bps.go.id/id>
- Christian, N., Kelly, K., Venessa. J, & Stefy. S, (2023). Perbandingan Kategori Kejahatan Ekonomi Secara Global Dan Indonesia. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 11(2), 1-8.

-
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage publications.
- Edquist, C. (2005). *Systems of innovation: Perspectives and challenges*. Oxford University Press.
- Florida, R. (2002). *The rise of the creative class: And how it's transforming work, leisure, community, and everyday life*. Basic Books.
- Harjawati, T (2018). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Lembaga Pembiayaan di Sentra Industri Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Industri Kuliner Kota Tangerang Selatan). *SOSIO DIDAKTIKA, Social Science Education Journal*, 1(1), 64-77
- Hartini, A., Fusnika., & Juri. (2022). Peran Pemerintah daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sintang. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kendari*, 7(1). Intruksi Presiden Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2009.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems*. Oxford University Press.
- Kamilah, A. (2019). Peran Pemerintah Dalam Memberikan Dana Insentif Guna Mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(1)
- Kartini, S., & Nugroho, I. (2021). Implementasi Kebijakan Ekonomi Kreatif di Daerah: Studi Kasus Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(2), 45-58.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Lukman, M., & Anggraeni, H. Y. (2023). *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era*. 10(6). 2971-2981.
- Marlinah, L. (2017). Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Cakrawala : Ejournal.bsi.ac.id*, 17(2), 258-268. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/cakreawala/article/view/2488>.
- Masruroh, N., & Suprianik, S. (2023). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif. *Global Education Journal*, 1(2), 73-85.
- Maulana, M. R. (2021) Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dan Pengaruhnya Untuk Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5(1), 118-127.
- Muis, A. R. C. (2019). *Ekonomi Kreatif Indonesia dalam Dinamika Perdagangan Internasional*. CV Budi Utama.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Phradiansah, P., Jamaludin, I. I., & Astaginy, N. (2022). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penguatan Kreativitas Inovasi Enterpreneur Pada Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kuliner Kota Kendari, *Musamus Journal of Public Administration*, 5(1), 104-120.
- Pramudito, D., & Kurniawan, T. (2022). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(1), 25-40

-
- Purbasari, R., Wijaya, C., & Rahayu, N. (2020). Identification Of Actors And Factors In The Entrepreneurial Ecosystem. Cases In Creative Industries In The Priangan Region, West Java. *Jurnal pemikiran dan penelitian administrasi bisnis dan kewirausahaan*, 5(3), 75-94.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung.
- Sulistyaningsih, N. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Ekonomi Kreatif: Studi pada Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 18(3), 212-228.
- Suryokumoro, H., & Ula, H. (2020). Menelaah Koperasi Era Omnibus Law. *Mulawarman Law Review*, 5(32), 80-95.
- Susanto, B., & Wibowo, M. (2019). Analisis Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Perkotaan. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 6(1), 110-120.
- Susyanti, J., Pardiman, (2022). Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Timur. *Jurnal pusat studi Jawa Timur*, 2(1).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/123686/uu-no-24-tahun-2019>
- Widiastutie, S. (2021). Diplomasi Ekonomi Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Digital Indonesia Studi Kasus. Gastrodiplomasi Dalam Program Indonesia Spice Up the World. *Jurnal Education and Development*, 6(4), 677-680.
- Zakaria, R., & Satyawan, M. D. (2023). Strategi Implementasi Fintech Reward Crowdfunding di Indonesia Sektor Ekonomi Kreatif. *Jurnal Bisnis dan Manajeen West Science*, 2(02), 145-167.

